

KAJIAN YURIDIS KERUSAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI KERUGIAN PEREKONOMIAN NASIONAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI (Studi Kasus Putusan Nomor 2633K/PID. SUS/2018)

Rizka Ananda Putri Aji

Email : 5221221006@univpancasila.ac.id

Abstrak

Kerugian keuangan negara salah satunya dapat disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang pertama kali dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di lokasi tambang di kawasan Kabena yang dalam hal ini pengelolaannya diserahkan kepada PT Anugrah Harisma Barakah, mengakibatkan kerusakan ekologis. Negara mengalami kerugian hingga 1,5 triliun, hal ini disebabkan oleh bisnis yang dijalankan oleh korporasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, hal ini berdasarkan pertimbangan hakim di tingkat kasasi. Penulis dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk 1) Melakukan analisis terhadap penolakan dakwaan penuntut umum terkait perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara dalam Putusan Nomor 2633K/Pid.Sus/2018. Analisis menurut Perundang-undangan terkait dengan konsep kerugian negara. Meskipun tidak ada bukti terkait adanya kesalahan, namun pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam upaya penegakan lingkungan hidup diperlukan adanya kewenangan dan perhitungan kerugian negara yang diharapkan menjadi kepastian hukum. Oleh karena itu, terkait sanksi terhadap korporasi yang merusak lingkungan, pengaturannya perlu dipertegas dalam UU PPLH.

Kata Kunci : Kerusakan Lingkungan, Kerugian Negara, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

One of the state's financial losses can be caused by environmental damage, and it was first used by the Corruption Eradication Commission (KPK). At the mine site

in the Kabena area, which in this case the management was handed over to PT AnugrahHarismaBarakah, resulted in ecological destruction. The state suffered losses of up to 1.5 trillion, this was caused by businesses run by corporations and resulted in environmental damage, this was based on the judge's consideration in the cassation level. The author in conducting this research aims to 1) Conduct an analysis of the rejection of the public prosecutor's indictment related to environmental damage that results in losses for the state in Decision 2633K/Pid. Sus/2018. Analysis according to the Prevailing Laws is related to the concept of state losses. Even though there is no evidence related to the existence of an error, criminal responsibility can still be imposed on the perpetrator of the crime. In an effort to enforce the environment, it is necessary to have the authority and calculation of state losses which are expected to become legal certainty. Therefore, with regard to sanctions against corporations that damage the environment, the regulation needs to be emphasized in the PPLH Law.

Keywords: *Environmental Damage, State Losses, Judges Considerations, Corruption Crimes.*

A. LATAR BELAKANG

Terkait dengan praktik korporasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam lingkup yang sudah meluas dari seluruh aspek masyarakat, saat ini perkembangannya sangatlah pesat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam segi kehidupan perekonomian nasional tentunya peningkatan tindak pidana korporasi akan mengakibatkan bencana yang memicu timbulnya kerugian. Batas batas mengapa, siapa, dan juga bagaimana tidak dikenal dalam tindak pidana korporasi yang malah perkembangannya semakin pesat di Indonesia. Tindak pidana korporasi yang ada sudah menjadi fenomena baik itu dalam sektor publik tetapi juga dalam sektor privat yang di dapat dari pemangku jabatan dan kepentingan. Korupsi yang ada telah menembus batas negara dan dilakukan secara modern juga sistematis, hal tersebut yang memicu meningkatnya tingkat korupsi yang dilakukan korporasi dari tahun ke tahun. Kerjasama Internasional juga pendekatan secara integral perlu dilakukan guna penanganan korupsi terutama dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara yang dialami akibat Tindakan tersebut. Terkait dengan konsep pengembalian kerugian keuangan negara pada dasarnya telah ditengahi dengan adanya UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dibentuk pada awalnya dikarenakan adanya suatu urgensi terkait dengan kerugian negara yang terus meningkat akibat adanya

tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Selain diberikannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi, diharapkan adanya pengembalian kerugian negara dengan adanya konsep tersebut. Terkait dengan penggantian sebanyak-banyaknya serupa dengan kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan bentuk sanksi pidana tambahan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam halnya terkait dengan kerugian yang dalam hal ini sudah dihitung jumlahnya, baru dapat didefinisikan sebagai kerugian negara, hal ini tercantum dalam Pasal 32 UU PTPK. Berkurangnya kekayaan yang dimiliki oleh negara sebagai akibat dari adanya suatu tindakan melanggar hukum hal itu merupakan definisi dari kerugian negara menurut petunjuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Musnahnya ekologis atau lingkungan dalam lokasi tambang yang dikelola oleh PT Billy Indonesia di Pulau Kalbela, dinilai oleh jaksa merupakan perbuatan Nur Alam yakni sebagai politisi Partai Amanat Nasional. Tidak ada yang bisa dibebankan kepada terdakwa terkait beban kerugian ekologis ataupun biaya kerugian nasional.

Kerugian yang dialami negara akibat adanya kerusakan tersebut tidak bisa dibebankan kepada negara melainkan hal tersebut merupakan tanggungjawab dari PT Billy akibat aktivitas pertambangan yang dilakukannya hal tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan majelis hakim dalam kasus ini. PT Billy harus membayar biaya yang diperlukan untuk memulihkan kerusakan yang telah dibuatnya tersebut, karena jelas hal tersebut merupakan kesalahannya jika ditinjau dengan prinsip pencemaran, apalagi faktanya PT Billy terkait dengan laporan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan menyatakan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Billy tersebut bertentangan dengan Pasal 87 ayat 1 UU PPLH.

Terkait dengan adanya penuntutan biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah merupakan bukti secara faktual bahwa kerusakan lingkungan ini dijadikan sebagai kerugian negara. Kasus korupsi hutan dengan nilai kerugian sebesar Rp 1,2 Triliun yang melibatkan Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan Annas Maamun merupakan contoh kasus yang membuktikan bahwa kerusakan lingkungan telah diterapkan sebagai bentuk kerugian negara. Dalam korupsi pemberian izin pertambangan yang merugikan negara sebesar Rp 5,8 Triliun dan USD 711 ribu yang dilakukan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi merupakan contoh

lain bahwa kerusakan lingkungan dianggap sebagai bentuk kerugian negara. Total penjumlahan kerusakan lingkungan dengan hasil produksi pertambangan merupakan hitungan jumlah kerugian yang dilakukan oleh KPK. Bahkan jika dibandingkan dengan KPK, ternyata terkait dengan persepsi bahwa kerusakan lingkungan tersebut merupakan bentuk dari kerugian negara telah lebih dulu diungkapkan Kejaksaan, hal itu disampaikan oleh H.M Prasetyo selaku Jaksa Agung.

Dalam pertimbangannya Hakim selalu menyetujui bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan bentuk kerugian Negara sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh KPK. Nur alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara merupakan terdakwa dalam kasus korupsi yang memasukkan kerugian negara adalah terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,3 Triliun telah ditimbulkan oleh Tindakan yang dilakukan oleh Nur Alamsyah, hal tersebut disampaikan oleh hakim dalam tuntutananya. Kerugian Rp 2,7 Triliun diakibatkan oleh pertambangan yang dilakukan PT Billy Indonesia di Pulau Kabaena hal tersebut merupakan hitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Basuki Wasis selaku pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Terdapat 3 jenis perhitungan dari kerusakan lingkungan jika dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan. Kerugian yang pertama ialah jumlah seluruhnya dari akibat kerusakan ekologis atau lingkungan, yang kedua merupakan hitungan terkait dengan biaya-biaya pemulihan lingkungan, dan yang ketiga ialah kerugian ekonomi lingkungan yang ditimbulkan. Permen Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Kerugian Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan hidup dijadikan acuan dalam perhitungan kerusakan lingkungan tersebut. Sebagaimana dimaksud dakwaan yang disampaikan oleh jaksa dalam alternatif kesatu alternatif kedua akhirnya terdakwa Nur Alam dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PNJkt.Pst telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Namun, terkait dengan denda dan hukuman pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari apa yang disampaikan kejaksaan dalam tuntutananya, walaupun bisa dikatakan bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak dimasukkan terkait kerugian negara diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini. Dalam pertimbangan yang diberikan hakim bahwa Tindakan yang dilakukan Nur

Alamhanya untukmemperkaya korporasi yakni PT Billy Indonesia sehingga nilai kerugian yang dijatuhkan dalam putusan hakim hanya Rp 1,5 Triliun hal itu jelas berbeda dengan tuntutan Jaksa yakni Rp 4,3 Triliun.

Terkait dengan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan juga ditolak oleh hakim dalam pertimbangannya. Nur Alam tidak bisa dikatakan sebagai penanggung biaya pemulihan lingkungan dan juga kerugian ekologis yang ditimbulkan, melainkan beban biaya tersebut diserahkan kepada korporasi, hal itu sebagaimana tercantum dalam putusan hakim kasus ini. Kerugian negara sebesar 1,5 triliun rupiah tersebut merupakan keuntungan korporasi dalam menjalankan bisnis dan bukan merupakan nilai kerugian yang dialami negara akibat kerusakan lingkungan, hal tersebut disampaikan oleh Hakim dalam tingkat kasasi. Dalam pemaknaan terkait dengan kerusakan lingkungan terhadap kerugian negara dalam tindak pidana korporasi menjadi adanya suatu perbedaan berdasarkan hal tersebut. Keberhasilan upaya perampasan dan pengembalian asset hasil dari korupsi di Indonesia pada dasarnya dapat dinilai dari keberadaan bahwa negara merupakan unsur masuk Tindakan tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan kerusakan lingkungan dalam hal timbulnya kerugian bagi negara kedepannya agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dan lebih merugikan perlu dilakukan analisis mengenai kualifikasi kerugian Negara.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara?
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 2633K/Pid.Sus/2018 Mengenai Pertanggungjawaban Koorporasi Terhadap Kerusakan Lingkungan Sebagai Kerugian Negara?

C. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai suatu proses guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan cara menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*). Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Dalam penelitian

hukum normatif hukum dijadikan sebagai aturan perundang-undangan untuk menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Adapun implementasi dari fokus penelitian kualitatif ialah menjadikan peraturan perundang-undangan dan teori sebagai dasar untuk menjabarkan hasil dari penelitian serta dengan menyusun aturan berfikir.

D. PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN NEGARA

Awal mula timbulnya permasalahan ini ialah tidak diakuainya kerusakan lingkungan sebagai kerugian negara yang mengakibatkan dakwaan kedua terhadap terdakwa kasus korupsi yaitu Nur Alam dianggap tidak berdasar hukum dalam putusan kasasi nomor 2633K/Pid.Sus/2018. Pertanggungjawaban korporasi PT. Billy atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkannya menjadi hilang, tentu saja hal tersebut menjadi keuntungan bagi PT. Billy. Padahal, hal tersebut sudah sepantasnya dipertanggungjawabkan dikarenakan PT. Billy melakukan tindak pidana gratifikasi kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Nur Alam atas pemberian izin usaha pertambangan yang dampaknya menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara.

Terkait dengan definisi pertanggungjawaban secara konseptual dalam suatu peraturan Perundang-undangan yang dikemukakan oleh ahli akan penulis uraikan secara mendetail dalam sub pembahasan ini. Gabungan orang yang secara hukum melakukan Tindakan Bersama sebagai haknya berkaitan dengan subjek hukum atau suatu personifikasi, merupakan definisi dari korporasi. Suatu badan hukum yang memiliki kewajiban dan hak secara terpisah atau sendiri-sendiri terhadap kewajiban yang diemban anggota masing-masing, merupakan definisi dari korporasi dari pendapat Satjipto Rahardjo. Oleh karena itu, hasil ciptaan hukum merupakan makna yang tepat terkait dengan definisi korporasi menurut Satjipto Rahardjo. Suatu badan hukum yang tidak dapat bertindak atas nama sendiri kecuali atas nama korporasi tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum merupakan definisi korporasi secara general. Bahkan suatu badan hukum yang memeberikan kemungkinan syarat untuk membawa suatu hak karenanya dapat menjalankan seperti orang biasa dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut merupakan pemikiran berkaitan dengan korporasi atas pendapat dari Chidir Ali.

Peraturan perundang-undangan yang pertama menempatkan bahwa korporasi ini dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana baik itu kedudukannya secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan dalam hal perbuatan hukum yang telah ia lakukan merupakan justru pengaturannya terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang No 7 tahun 1995 tentang pengusutan.

Karakteristik tindak pidana oleh korporasi seharusnya juga perlu dijelaskan selain tahap pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak sama dengan karakteristik yang dimaksud tersebut. Perbedaan terdapat dalam kedua subjek hukum pidana tersebut. Manusia memiliki jiwa dan pikiran, akan tetapi korporasi tidak memilikinya. Contohnya bahwa karena tidak memiliki jiwa dan fikiran korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan sedangkan manusia bisa.

Jika dibandingkan dengan Hukum Pidana Umum, konsep pertanggungjawaban pidana dalam suatu kasus korupsi yang menyangkut korporasi tentunya lebih luas, hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya. Orang dan korporasi itu sendiri merupakan subjek dalam korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Kumpulan orang yang atau sebuah kekayaan yang terorganisasi baik itu adalah badan hukum ataupun bukan badan hukum merupakan definisi dari korporasi, sehingga subjek hukum disini ialah pegawai negeri. Selain individu yang menjadi pemimpin dalam tindak pidana yang dilakukan, pada dasarnya korporasinya pun juga dapat dituntut terkait dengan pertanggungjawaban atas tindakanya tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan subjek delik. Akan tetapi seperti provinsi, negara, kabupaten ataupun yang lainnya publik tidak dapat dituntut untuk melakukan suatu pertanggungjawaban atas tindak pidana. Perampasan dan juga denda, merupakan pidana yang dapat diberikan kepada korporasi yang telah melakukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan suatu korporasi apabila yang melakukan adalah orang dengan adanya suatu hubungan kerja dan orang tersebut bertindak atas nama perusahaan atau korporasi tersebut, hal itu sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, lebih tepatnya dalam Pasal 20 ayat (2), hal tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam

Putusan Kasasi 2633K/Pid.Sus/2018 terkait dengan korupsi izin lingkungan.

Suatu perbuatan apabila dilakukan oleh anggota dalam suatu korporasi tersebut dan Tindakan tersebut masih ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh korporasi bersangkutan maka tetap dianggap tindakan tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana dan dapat di tuntut pertanggungjawabannya apabila tidak pidana yang dilakukannya tersebut masih dilakukan oleh orang yang berkaitan dengan korporasi tersebut.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 2633K/PID.SUS/2018 MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN KOORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA

Teori dan hasil penelitian yang didasari dengan kesesuaian dalam suatu tataran teori ataupun praktek perlu digunakan untuk menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi. Penafsiran suatu keuntungan perusahaan yang dilepaskan dan tidak dijadikan sebagai suatu beban kerugian negara terdapat dalam pertimbangan hakim dalam putusan 2633K/Pidsus/2018.

Dalam putusan yang sebelumnya telah diberikan oleh majelis hakim dalam tingkat sebelumnya di koreksi dalam hakim dalam tingkat kasasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perma dalam Perkara Tindak Pidana Korporasi suatu harta kekayaan ialah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang dalam memperolehnya dilakukan secara tidak langsung ataupun secara langsung bertentangan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa suatu keuntungan yang diperoleh oleh PT. Billy Indonesia tidak bisa dikatakan menjadi suatu kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, dapat dikatakan tidak tepat terkait dengan putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa keuntungan suatu korporasi ataupun perusahaan adalah suatu kerugian negara jika ditinjau dari peraturan tersebut.

Apabila dilihat dari pasal 1 angka 9 perma penanganan perkara tindak pidana korporasi yang dalam hal ini dinyatakan bahwa suatu harta kekayaan itu ialah yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang diperoleh secara tidak langsung ataupun yang diperoleh secara langsung, bahwa putusan hakim yang diberikan kepada PT. Billy Indonesia terkait tidak

dianggapnya keuntungan korporasi merupakan kerugian perusahaan jelas tidak tepat. Hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa bisnis atau keuntungan perusahaan yang pada pokoknya menyebabkan suatu kerusakan lingkungan bukan merupakan kerugian negara, jika dilihat dari ketentuan tersebut sudah pasti putusan hakim tidak tepat dan tidak berlandaskan hukum yang jelas. Hakim tidak bisa menentukan kerugian yang dialami negara karena hakim bukanlah auditor sebagaimana yang disampaikan oleh Dian Puji Simatupang. Pembuktian melalui mekanisme dan juga pemeriksaan perlu dilakukan oleh ahlinya yakni auditor sebagai upaya pembuktian kerugian negara secara riil, hal itu jika dilihat dari sudut pandang formilnya. Pendapat tersebut sejalan dengan putusan MK dalam putusan Nomor 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan jika hakim tidak memiliki pengetahuan terkait dengan perhitungan penentuan keuangan negara.

BPK, dan BPKP dapat menjalankan tugasnya terkait dengan perhitungan kerugian negara jika dilihat dari pendapat tersebut. Atau hal itu sebenarnya juga dapat dilakukan oleh Lembaga ataupun instansi lainnya yang tentunya terkait dengan pengaturan, perhitungan, juga pengelolaan keuangan negara ia memiliki pengetahuan untuk bisa melakukan perhitungan juga untuk menunjukkan suatu kebenaran materil dalam kaitannya dengan perhitungan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan status yang diemban oleh Nur Alam jelas harus berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan dan jelas tidak perlu lagi pembuktian terkait dengan kesalahannya, sehingga terkait hal tersebut pendapat majelis hakim dalam putusannya dapat dikatakan tidak tepat. UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dalam hal melakukan perampasan aset keuntungan yang diperoleh tentu harus dipergunakan dalam menganalisa kasus ini, karena jika dilihat dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa hal itu merupakan bentuk kerugian negara yang diakibatkan kerusakan lingkungan atas Tindakan yang dilakukan oleh korporasi. Dari semua penjabaran dan penejelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa dapat dikatakan tidak tepat terkait dengan pertimbangan hakim jika dilihat dari Perma Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi yang mana menyatakan bahwa kekayaan adalah harta yang didapat dari tindak pidana maupun bukan tindak pidana terkait dengan tidak dianggapnya keuntungan perusahaan bukan merupakan kerugian bagi negara.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban kerugian negara yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya telah berdasarkan pada UU PPLH merupakan strict liability atau pertanggungjawaban mutlak, yang mana pelaku tindak pidana yang bersangkutan dapat memikul pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan perhitungan kerugian negara sangat perlu adanya suatu aturan yang jelas agar bisa menjamin kepastian hukum dalam ditegakkannya lingkungan hidup yang disebabkan oleh korupsi baik kepada pejabat serta yang dilakukan oleh korporasi. Perhitungan kerugian negara berdasarkan kerusakan lingkungan adalah suatu wujud pencegahan kerusakan lingkungan yang semakin parah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Mahmud. 2016. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11(3):3.
- Atmojo., Bagus Priyo. 2017. "Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4):15.
- Briantika, Adi. 2018. "KPK Apresiasi Pengadilan Soal Vonis Nur Alam." *Tirto*.Id 1.
- Diantha, I. Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gabrillin, Abba. 2019. "Kerusakan Lingkungan Kerugian Negara Diakses 24 Desember 2019." *Kabar* 24 1.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Amerika: west.
- Hamzah, Abidin Farid A. .. dan Andi. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 1991. *Orupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syamsudin, M. 2007. "Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum." *Jurnal UNISIA* XXX(64):183.